



**KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**NOMOR : 107 /Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KADIPATEN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Saudara ENCEP MASTUM ZAENAL, S.Pd.I. anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kadipaten Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 menyatakan mengundurkan diri sebagai anggota PPK Kadipaten berdasarkan Surat pengunduran diri yang bersangkutan tanggal 04 Nopember 2013, oleh karenanya perlu ditetapkan pemberhentian;
  - b. bahwa untuk kelancaran roda organisasi Panitia Pemilihan Kematan (PPK) Kadipaten, dipandang perlu mengangkat anggota PPK pengganti antarwaktu yang memenuhi persyaratan;
  - c. bahwa pemberhentian dan pengangkatan anggota PPK sebagaimana pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
  - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);
  - 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
  - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  - 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1287);
  - 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

- Memperhatikan** : 1. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Saudara Encep Mastum Zaenal, S.Pd.I tanggal 04 Nopember 2013;  
2. Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kadipaten Nomor 21/PPK-Kdp/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013 Perihal Usulan PAW Anggota PPK;  
3. Berita Acara Hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Majalengka Tanggal 21 Nopember 2013.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KADIPATEN.
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat :  
Nama : ENCEP MASTUM ZAENAL, S.Pd.I.  
Jenis Kelamin : Pria  
Usia : 29 Tahun  
Sebagai : Anggota PPK Kadipaten dalam Penyelenggaraan Pemilihan Legislatif Tahun 2014,  
Disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjadi anggota PPK Kadipaten.
- KEDUA** : Mengangkat :  
Nama : AGUS KARSOMA  
Jenis Kelamin : Pria  
Usia : 47 Tahun  
Sebagai : Anggota PPK Kadipaten Pengganti Antar Waktu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014.
- KETIGA** : Tugas anggota PPK sebagaimana diktum KEDUA, berpedoman kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2013 revisi 03 tanggal 2 September 2013 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2013.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka  
Pada tanggal 25 Nopember 2013

**KETUA,**

**L SUPRIATNA, S.Ag.**